

8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 14 Tahun 1996 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Kedua Kepada daerah (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 5B Seri D).

Memperhatikan

1. Surat Edaran Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat, tanggal 10 April 1991 Nomor K.019/BKMP/IV/1991 tentang Peretapan Masjid Wilayah
2. Surat Departemen Agama Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat tanggal 17 Juni 2002 Nomor Wi/1/BA.03.2/1812/2002 tentang Usul Adanya Masjid Raya Tingkat Propinsi.

~~Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 151/2002  
Kesesuaian Masjid Raya Tingkat Propinsi Jawa Barat.~~

4. Kesepakatan Hasil Rapat tanggal 10 Agustus 2002 bertempat di Ruang Rapat Basement Gedung Sate, Jl. Diponegoro No. 22 Bandung.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERTAMA**

Masjid Agung Bandung yang berlokasi di Jalan Dalem Kaum (Alun-alun) Bandung menjadi Masjid Raya Bandung Propinsi Jawa Barat.

**KEDUA**

Pengaturan Masjid Raya Bandung Propinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini berpedoman kepada ketentuan Pemerintah tentang Kemasjidan dan pengelolaannya diserahkan kepada Dewan Kepengurusan Masjid (DKM).

**KETIGA**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal

25 Oktober 2002



GUBERNUR JAWA BARAT

R. NURIANA

### TEMBUSAN :

1. Yth. Menteri Agama di Jakarta;
2. Yth. Sdr. Muspida Propinsi Jawa Barat;
3. Yth. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Para Kepala Bakorwil Propinsi Jawa Barat;
5. Yth. Para Bupati/Walikota se Jawa Barat;
6. Yth. Sdr. Kepala Kanwil Agama Propinsi Jawa Barat di Bandung;
7. Yth. Para Dinas/Badan/Lembaga Teknik Daerah Propinsi Jawa Barat.



Gubernur Jawa Barat

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR: 451.2/Kep.1135-421508/2002

TENTANG

PENGUKUHAN MASJID AGUNG BANDUNG MENJADI MASJID RAYA BANDUNG  
PROPINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang

- a. bahwa masyarakat Jawa Barat adalah masyarakat yang religius taat menjalankan ibadah serta mayoritas beragama Islam;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaannya serta meningkatkan fungsi peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual dan etika dalam bermasyarakat diperlukan prasarana keagamaan yang representatif;
- c. bahwa untuk mewujudkan serta untuk penertiban administrasi Masjid sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengukuhan Masjid Agung Bandung Menjadi Masjid Raya Bandung Propinsi Jawa Barat.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3175);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
7. Keputusan Menteri Sosial Nomor 77/Huk/Kep/VI/1983 tentang Tata Cara Penerimaan dan Penggunaan Bantuan sosial;

8. Peraturan ...